

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, transportasi udara nasional dan internasional tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan transportasi tersebut sudah pasti membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, karena dengan pertumbuhan tersebut transportasi udara nasional maupun internasional dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta keselamatan penerbangan.¹

Dengan perkembangannya tersebut, transportasi udara baik nasional maupun internasional dapat digunakan untuk hal – hal positif, seperti memperpendek jarak antar bangsa, saling mengunjungi antar bangsa, dan mempererat persahabatan antar negara sebagai salah satu sumber devisa negara. Namun demikian, pertumbuhan transportasi udara tersebut juga dapat digunakan untuk hal – hal negatif, seperti melarikan diri ke negara lain yang sesuai dengan ideologi politik mereka, melakukan kejahatan untuk memperkaya diri sendiri, melakukan tindakan teroris, melarikan diri dari kejaran ancaman hukuman, dan perbuatan lain yang mengancam keselamatan penerbangan.

¹H.K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*. Ed. 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1995, hal. 27.

Dari beberapa tindak pidana yang membahayakan penerbangan, kelalaian atau bahkan hanya dari sekedar “gurauan”² yang dilakukan oleh penumpang dapat berdampak membahayakan penerbangan dan keselamatan penumpang pesawat terbang. Tidak hanya membahayakan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bersifat ekonomi baik kepada penumpang pesawat maupun penerbangan. Belakangan ini peristiwa penumpang yang bergurau tentang adanya bom di dalam pesawat berulang kali terjadi. Akibat perbuatannya tersebut, banyak diantara mereka gagal naik pesawat karena dihentikan oleh petugas keamanan bandara. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polanda B Pramesti, penumpang yang bercanda tentang keberadaan bom juga akan masuk dalam daftar hitam oleh maskapai penerbangan dan juga tidak akan diperbolehkan terbang lagi menggunakan maskapai penerbangan (*blacklist*).³

Seperti yang terjadi sepanjang bulan Mei 2018, telah terjadi 10 kasus gurauan bom di pesawat. Dalam keadaan negara ini masih waspada atas serangkaian aksi teror yang terjadi di Depok, Surabaya, dan Sidoarjo. Dari 10 kasus gurauan bom tersebut hanya satu yang diusut oleh pihak kepolisian. Seperti yang terjadi kepada FN, seorang penumpang pesawat Lion Air JT 687 rute penerbangan Pontianak – Jakarta yang mengaku membawa bom di dalam.⁴ Akibat Perbuatannya, FN terancam hukuman 8 tahun penjara. Pada saat kejadian, penumpang yang sudah

² Istilah *Gurauan* adalah percakapan untuk bermain – main saja; kelakar; lelucon. Dari KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia)

³ Tempo.co, “Kemenhub: Penumpang lion Air yang Bercanda Bom Akan di – Blacklist”, dikutip dari <http://bisnis.tempo.co/read/1197955/kemenhub-penumpang-lion-air-yang-bercanda-bom-akan-di-blacklist>, <diunduh tanggal 1 Mei 2018>

⁴ Liputan 6 “10 Kasus Candaan Bom di Pesawat yang terjadi Sepanjang bulan Mei 2018” <http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3542654/10-kasus-candaan-bom-di-pesawat-yang-terjadi-sepanjang-bulan-mei-2018>, <diunduh tanggal 8 September 2018>

berada di dalam pesawat panik dan berdesak – desakan menyelamatkan diri. Sehingga delapan orang penumpang terluka karena desak – desakan. Petugas yang memeriksa pesawat, tidak menemukan keberadaan bom yang dimaksud oleh FN.⁵ Perbuatan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan keselamatan bagi penumpang pesawat dan dapat dituntut secara hukum.

Kewenangan untuk menindak kejadian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak maskapai. Jika pihak maskapai menilai gurauan tersebut sudah sangat serius dan dapat mengancam keselamatan penerbangan, pihak kepolisian dapat dilibatkan dan menindak tegas pelaku. Kepolisian hanya bertugas sebagai koordinator pengawas penegakan hukum di bidang penerbangan. Sedangkan untuk penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penerbangan.

Menurut psikolog Ratih Ibrahim dalam pernyataannya, banyak faktor yang mendasari seseorang dalam menyampaikan informasi palsu tentang keberadaan bom di dalam pesawat, salah satunya adanya niatan untuk membuat suatu kegaduhan. Pelaku sebenarnya tidak memiliki niat jahat ataupun melakukan perbuatan teror. Tetapi karena perbuatannya tersebut dapat mengancam keselamatan penerbangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak maskapai maupun

⁵ Viva.co.id, “Dampak gurauan Bom di Lion Air, 8 Penumpang Luka – Luka” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1040898-dampak-gurauan-bom-di-lion-air-8-penumpang-luka-luka>, <diunduh tanggal 8 September 2018>

penumpang lainnya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh penumpang tersebut diancam pidana karena dianggap sebagai tindak pidana penerbangan berupa penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.⁶ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal ini diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).⁷

Menyampaikan informasi palsu tentang adanya bom didalam pesawat jelas dilarang oleh undang – undang. Yang mana telah diatur dalam pasal 344 (e) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang dengan jelas menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa:

- a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Telah dijelaskan dalam Pasal 344 huruf (e), bahwa setiap orang yang berada di dalam pesawat atau lingkungan penerbangan dilarang melakukan tindakan

⁶ Tirto.id, “Apakah Candaan Soal Bom di Bandara Bisa Berujung Penjara”, <https://www.tirto.id/apakah-candaan-soal-bom-di-bandara-bisa-berujung-penjara-cK9D>, <diunduh tanggal 1 Mei 2019>

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal, 59.

melawan hukum yang mengancam keselamatan penerbangan, yaitu memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Kemudian, apabila gurauan bom yang dilakukan di dalam pesawat merupakan perbuatan penyampaian informasi palsu yang dapat membahayakan penerbangan, sedangkan penyampaian informasi palsu yang membahayakan penerbangan tersebut juga diatur dalam undang-undang terorisme, maka disini dijelaskan di dalam Pasal 8 huruf (p) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang, sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Perbuatan Penyampaian informasi palsu tentang keberadaan bom di pesawat dapat digolongkan perbuatan teror. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, yang dimaksud dengan teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan. Sedangkan definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasann Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang, menyatakan :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari kejadian yang telah dijelaskan diatas mengenai adanya gurauan bom di dalam pesawat serta pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku gurauan bom, menimbulkan suatu pertanyaan. Apabila perbuatan hanya sebatas gurauan atau bercanda dari pelaku tersebut dilakukannya tanpa adanya niat atau maksud jahat, apakah dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana, mengingat gurauan bukan merupakan perbuatan pidana. Sehingga penulis ingin menggali lebih dalam lagi, apakah dalam suatu tindak pidana perlu dibuktikan adanya niat jahat ataupun kesengajaan untuk berbuat jahat dari diri pelaku. Selain itu penulis ingin menggali lebih dalam juga mengenai unsur melawan hukum dari perbuatan gurauan yang dilakukan oleh penumpang pesawat. Mengingat dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan di dalam lingkungan penerbangan, bukan gurauan yang dilarang tetapi perbuatan pemberian informasi palsu yang membahayakan yang diatur oleh undang – undang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah suatu perbuatan dengan maksud bergurauan tentang keberadaan bom di pesawat dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Apakah suatu perbuatan berupa gurauan bom dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis suatu perbuatan gurauan tentang bom di pesawat terbang dapat atau tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana berupa penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku gurauan bom di pesawat apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atas penyampaian informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dalam ranah hukum pidana penerbangan, khususnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku gurauan bom di pesawat apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penerbangan berupa penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika tentang dapat atau tidaknya gurauan bom di pesawat dikategorikan sebagai tindak pidana penerbangan berupa penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gurauan bom yang dilakukan di pesawat.

1.5.Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian

NO	Judul penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Oleh Jean Cornelia Lokra. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 2017	Fokus dari pembahasan skripsi ini adalah bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Selain itu juga membahas sanksi bagi pelaku tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan KUHP. Pembahasan yang menjadi fokus di sini yaitu dimana Sanksi pidana yang berlaku bagi tindak pidana penyampaian informasi palsu dalam KUHP berakibat pada bentuk perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Sementara penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyampaian informasi palsu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menjadikan perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai kejahatan dan juga merupakan pelanggaran.	Dalam penelitian ini hanya fokus terhadap bentuk – bentuk tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan di Indonesia. Dan bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan juga berdasarkan KUHP.

2.	Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Membahayakan Keselamatan Penerbangan yang Dilakukan Oleh Penumpang Pesawat Udara. Oleh Rizi Maulana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013	Dalam skripsi ini, fokus pembahasannya adalah sejauhmana perbuatan penumpang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan. Serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola Bandar udara dalam menanggulangi tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan khususnya dilakukan oleh penumpang pesawat.	Dalam penelitian hanya mengkaji sejauhmana perbuatan penumpang pesawat terbang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan. Dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola Bandar Udara dalam menanggulangi tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan, khususnya yang dilakukan oleh penumpang pesawat terbang.
----	--	---	---

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini memiliki pembahasan yang berbeda dengan judul skripsi yang ditemukan. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang ada atau tidaknya unsur melawan hukum dari suatu perbuatan gurauan tentang keberadaan bom di pesawat sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana penerbangan berupa penyampaian informasi palsu yang membahayakan penerbangan. Selain itu penulis juga mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku gurauan bom di pesawat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran

koheresi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang tepat digunakan untuk menelaah permasalahan ini. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Atau suatu bahan hukum yang dapat membuat subyek hukum taat pada hukum itu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan – putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta, Prenadamedia Group , 2016, hlm. 47.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.141.

¹¹ *Ibid*.

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang
- e. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan melakukan kajian kepustakaan, yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi hukum. Yang meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar – komentar atas putusan pengadilan yang sesuai dengan penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Gurauan Bom Di Pesawat Terbang”**. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah.¹²

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dimana dengan membaca literatur, artikel, koran, berita online, maupun sumber lainnya di internet yang sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, dengan mempelajari buku – buku dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang lebih luas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis di sini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitungkan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data-data informasi dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹³

¹² *Ibid*, hlm.141.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 11.